



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
6. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah Tertentu.
7. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
9. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 2

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu;
- g. Pakaian Dinas Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Pakaian Dinas Petugas Layanan.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih menggunakan, celana/ rok hitam; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah;

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.

- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari kamis, hari jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah Pakaian khas Lampung dapat digunakan pada hari kamis dan hari jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (3) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Jenis dan Model serta spesifikasi akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran Bupati Lampung Barat.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - c. Pakaian Dinas Harian Dinas Perhubungan.
- (2) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

- (3) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan pada:
- a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - c. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya Dinas Perhubungan.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana pada Perangkat Daerah Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Upacara Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Upacara Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - c. Pakaian Dinas Upacara Dinas Perhubungan.
- (2) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional dan pelaksana pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Petugas Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terdiri atas:
 - a. Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar; dan
 - g. Puskesmas.
- (2) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kemeja lengan panjang untuk perempuan dan baju lengan pendek untuk laki-laki berwarna *rose brown*. Terdapat keterangan Nama pada bagian dada kanan, keterangan Nama Perangkat Daerah pada bagian dada kiri, list celugam khas Lampung Barat dan lambang Lampung Barat di kiri lengan baju dan celana/rok panjang semata kaki berwarna hitam dipakai pada hari Senin dan Selasa.

- b. Baju kemeja lengan panjang untuk perempuan dan kemeja lengan pendek untuk laki-laki berwarna abu kombinasi, warna dasar abu tua dan abu muda sebagai list di kemeja. Terdapat keterangan nama di bagian dada sebelah kanan, list celugam khas Lampung Barat dan lambang Lampung Barat di kiri lengan baju dan keterangan Nama Perangkat Daerah pada bagian belakang dan rok dan celana panjang semata kaki berwarna hitam dipakai pada hari Rabu sampai Jumat.
 - c. Digunakan oleh Petugas Layanan Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kemeja lengan panjang warna maroon dan celana/rok warna hitam dipakai pada hari Senin dan Selasa.
 - b. Kemeja lengan panjang warna biru navy dan celana/rok warna hitam dipakai pada hari Rabu sampai Jumat.
 - c. Digunakan oleh Petugas Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Kemeja lengan panjang warna biru neon dan celana/rok warna hitam digunakan pada hari Senin sampai Jumat.
 - b. Pakaian Dinas Harian Batik digunakan oleh Petugas Layanan pada Dinas Sosial.
- (5) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Kemeja lengan panjang warna merah maroon dan hijau menggunakan celugam dan celana/rok warna hitam dan dipakai hari Senin s.d Jumat.
 - b. Digunakan oleh Petugas Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.
- (6) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Kemeja lengan panjang warna biru gelap menggunakan celugam dan celana/rok warna hitam.
 - b. Pakaian Dinas Harian Batik digunakan oleh Petugas Layanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- (7) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas non tenaga kesehatan (Direksi, Manajemen dan Staf) meliputi:
 - Pakaian Dinas Harian khaki, celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki digunakan pada hari Senin dan Selasa.
 - Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam digunakan pada hari Rabu.
 - Pakaian Batik Lampung dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam digunakan pada hari Kamis.

- Pakaian Batik Nasional dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam digunakan pada hari Jum'at dan Sabtu.
- b. Pakaian Dinas Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi meliputi:
- Pakaian Dinas Harian khaki, celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki dengan jas putih digunakan pada hari Senin dan Selasa.
 - Pakaian Dinas Dokter Kontrak/PTT Daerah atasan kemeja putih, celana panjang warna gelap/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang warna gelap sampai mata kaki dengan jas putih digunakan pada hari Senin dan Selasa.
 - Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih digunakan pada hari Rabu.
 - Pakaian Batik Lampung dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih digunakan pada hari Kamis.
 - Pakaian Batik Nasional dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih digunakan pada hari Jum'at dan Sabtu.
- c. Pakaian Dinas Jabatan Fungsional Perawat, Bidan, Penunjang Medis dan Non Medis Piket Pagi (Kepala Ruangan dan Ketua Tim Ruangan) meliputi:
- Pakaian Dinas Harian khaki, celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki digunakan pada hari Senin dan Selasa.
 - Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam digunakan pada hari Rabu.
 - Pakaian Batik Lampung dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam digunakan pada hari Kamis.
 - Pakaian Batik Nasional dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam digunakan pada hari Jum'at dan Sabtu.
- d. Pakaian Dinas Perawat dan Bidan pelaksana (Piket Sore dan Malam) meliputi:
- kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna putih (desain khusus baju perawat dan bidan) dengan jilbab warna putih dan celana panjang/rok warna putih 15 cm di bawah lutut/rok panjang warna putih sampai mata kaki digunakan pada hari Senin, Rabu, Jum'at, Sabtu dan Minggu.
 - kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek berkerah warna krem *elessa grand clamity* nomor 3 (desain khusus baju perawat dan bidan) dengan jilbab polos warna krem *elessa grand clamity* nomor 3 dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna krem *elessa grand clamity* nomor 26 digunakan pada hari Selasa dan Kamis.
- e. Pakaian Dinas Penunjang Medis dan Non Medis (Piket Sore dan Malam) meliputi:
- kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki digunakan pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis.

- Pakaian Batik Nasional dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki digunakan pada hari Jum'at dan Sabtu.
- (8) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) meliputi:
 - 1) Pakaian Dinas Harian khaki, celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki digunakan pada hari Senin dan Selasa.
 - 2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam digunakan pada hari Rabu.
 - 3) Pakaian Batik Lampung dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam digunakan pada hari Kamis.
 - 4) Pakaian Olahraga seragam Puskesmas digunakan pada hari Jum'at.
 - 5) Pakaian Batik Nasional dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam digunakan pada hari Sabtu.
 - 6) Pakaian Dinas petugas gizi menggunakan tutup kepala dan masker.
 - 7) Pakaian Korpri digunakan pada setiap tanggal 17, saat upacara hari besar nasional, dan acara resmi Korpri lainnya.
 - 8) Pakaian Dinas Lapangan digunakan pada saat melakukan kegiatan lapangan mengikuti ketentuan mengenai Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1.
 - b. Pakaian Dinas Pelayanan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
 - 1) Pakaian Dinas Rawat Jalan, meliputi:
 - a) Pakaian Dinas Harian khaki, celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki dengan jas putih/jas dokter/sneli digunakan pada hari Senin dan Selasa.
 - b) Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih/jas dokter/sneli digunakan pada hari Rabu.
 - c) Pakaian Batik Lampung dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih / jas dokter/ sneli digunakan pada hari Kamis.
 - d) Pakaian Batik Nasional dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih / jas dokter/ sneli digunakan pada hari Jumat dan Sabtu.
 - 2) Pakaian Dinas Gawat darurat dan rawat inap, meliputi:
 - a) Pakaian Dinas Tenaga Medis (Dokter Umum dan Dokter Gigi)
 - Pakaian Dinas Harian khaki, celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki dengan jas putih /jas dokter/sneli digunakan pada shift pagi hari Senin dan Selasa.
 - Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih/jas dokter/sneli digunakan pada pada shift pagi hari Rabu.

- Pakaian Batik Lampung dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih/jas dokter/sneli digunakan pada shift pagi hari Kamis.
 - Pakaian Batik Nasional dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas putih/jas dokter/sneli digunakan pada shift pagi hari Jumat, Sabtu dan Minggu.
 - Pakaian Batik/Kemeja dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna gelap dengan jas putih/jas dokter/sneli digunakan pada shift sore dan malam setiap hari kerja.
- b) Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan (Perawat dan Bidan)
- Pakaian kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek warna putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna putih digunakan pada setiap hari kerja.
 - Untuk wanita berjilbab, jilbab warna putih digunakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jilbab warna Hitam digunakan pada hari Jumat, Sabtu, Minggu.
- c) Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan selain Perawat dan Bidan (Petugas Laboratorium, Petugas Apotek, Petugas Gizi)
- Pakaian Dinas Harian khaki, celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki dengan jas laboratorium/ jas apoteker/ Alat Pelindung Diri digunakan pada shift pagi hari Senin dan Selasa.
 - Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas laboratorium/ Alat Pelindung Diri digunakan pada shift pagi hari Rabu.
 - Pakaian Batik Lampung dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas laboratorium/ Alat Pelindung Diri digunakan pada shift pagi hari Kamis.
 - Pakaian Batik Nasional dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna hitam dengan jas laboratorium/ Alat Pelindung Diri digunakan pada shift pagi hari Jumat, Sabtu dan Minggu.
 - Pakaian Batik dan celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki warna gelap dengan jas laboratorium/jas apoteker/Alat Pelindung Diri digunakan pada shift sore dan malam setiap hari kerja.
- (9) Jenis dan model pakaian dinas petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 17

- (1) Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan i terdiri atas:
 - a. tanda jabatan;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama; dan
 - c. tanda pengenal.

Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.

- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 20

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a di Lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar logam berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna logam berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah.
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 21

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b di Lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 22

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama;
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 24

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 25

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melalui Sekretariat Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melalui Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

Pasal 29

ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 30

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 29 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan seluruh Surat Edaran Bupati Lampung Barat yang mengatur tentang Pakaian Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

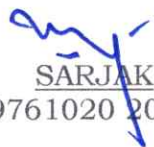
Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 8

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

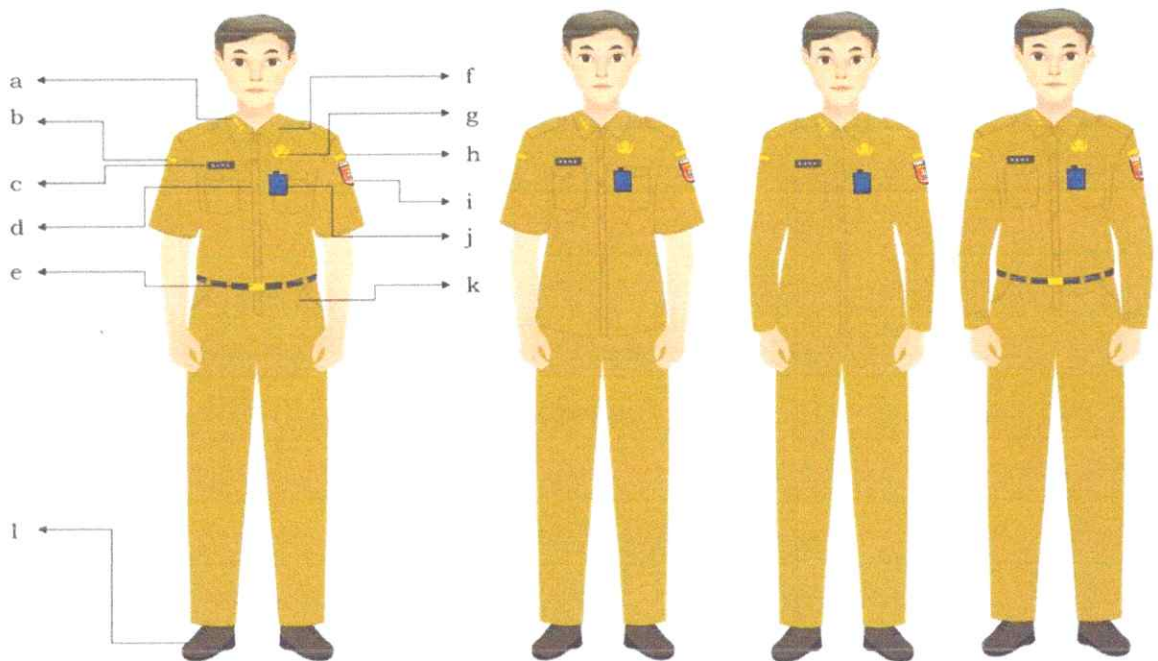
ttd.

NUKMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 40

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

A. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

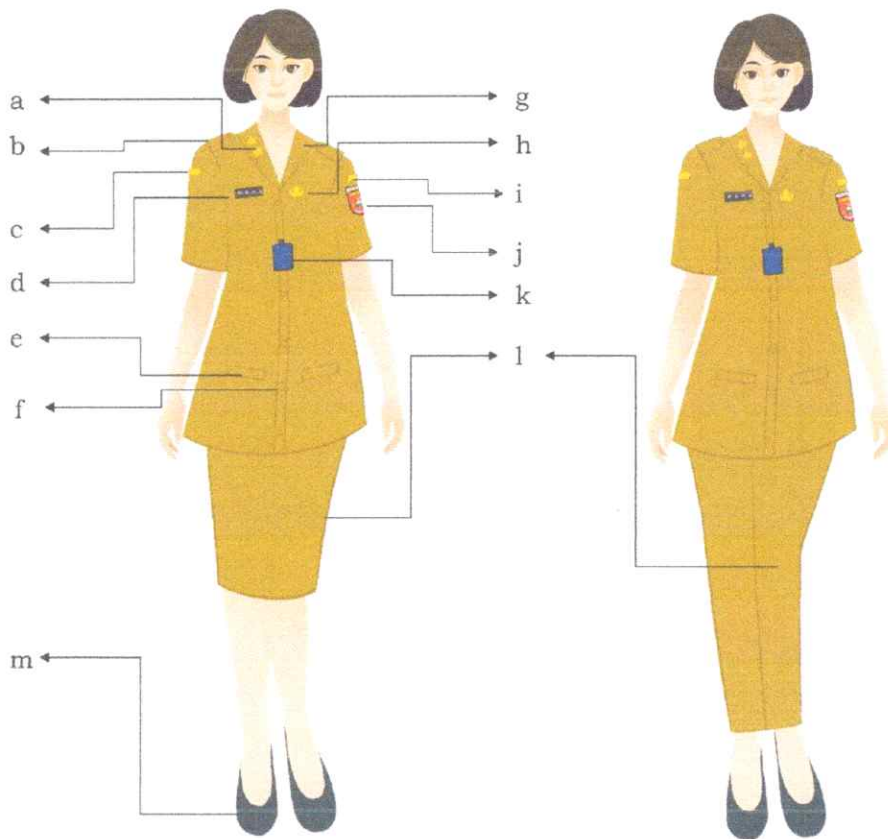
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Kancing
- e. Ikat pinggang
- f. Kerah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- j. Tanda pengenal
- k. Saku celana depan
- l. Sepatu hitam

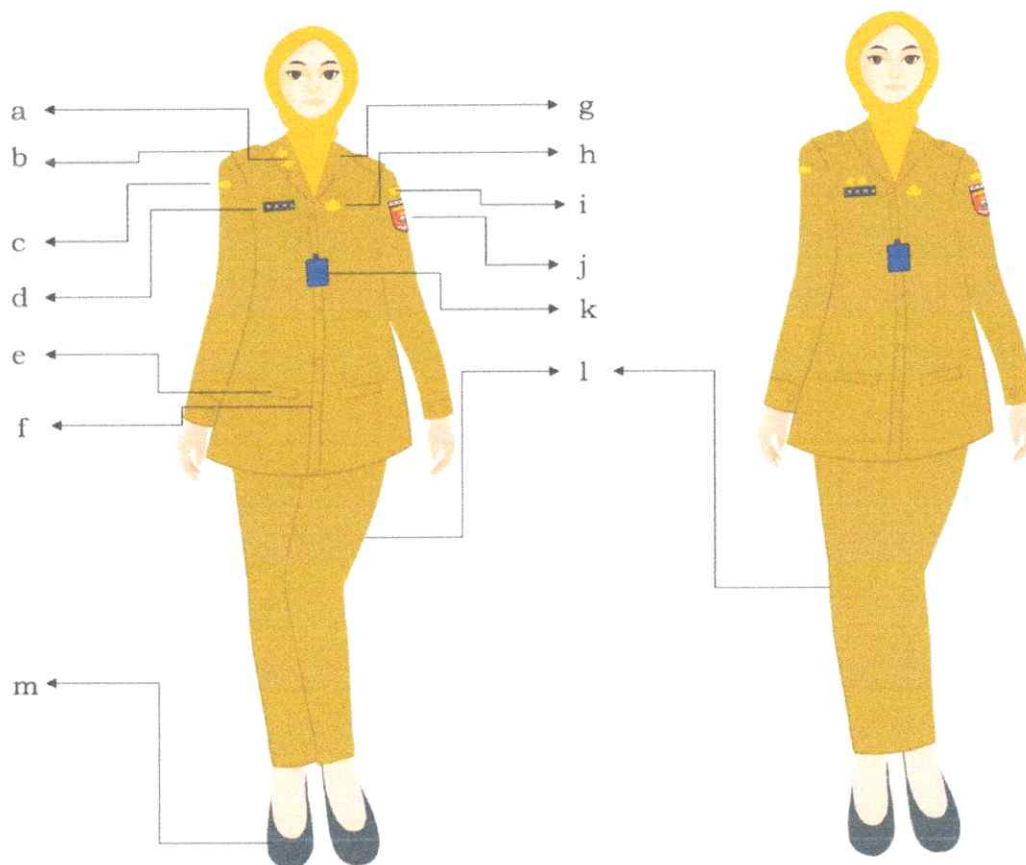
2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan nama
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- k. Tanda pengenalan
- l. Rok panjang/celana panjang
- m. Sepatu hitam

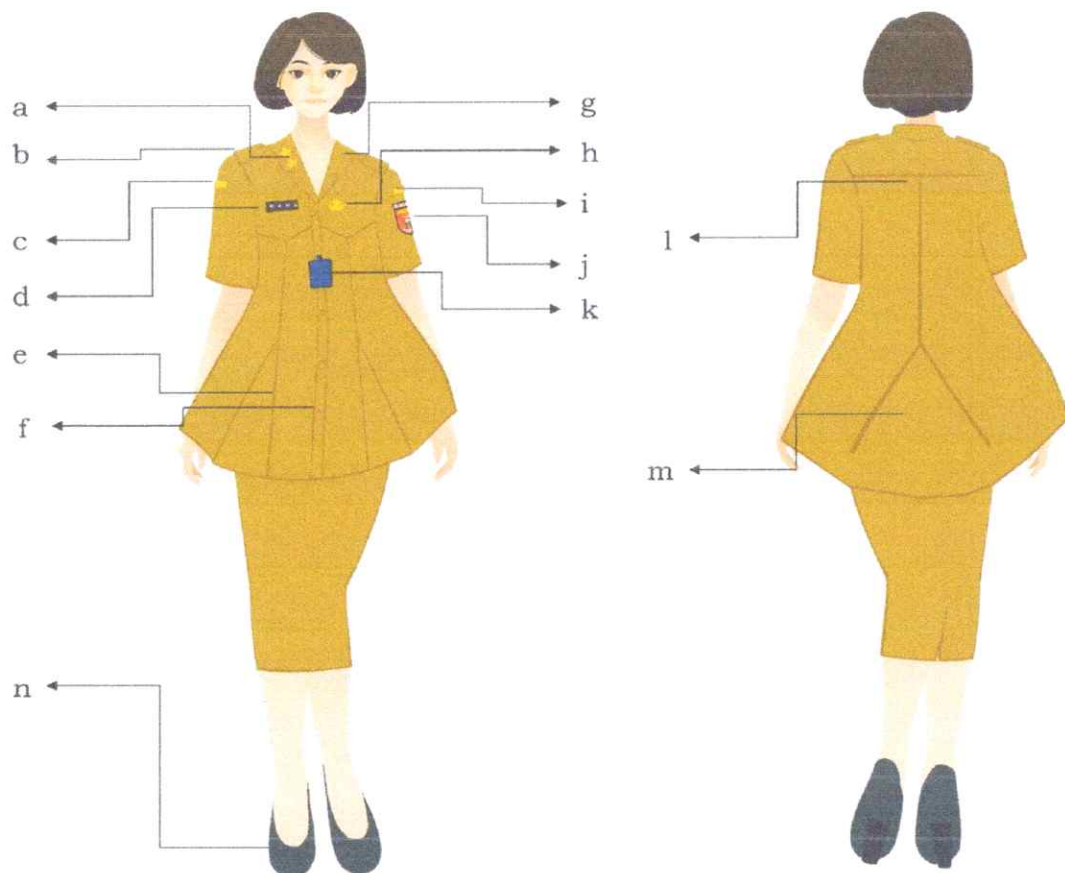
3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan nama
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- k. Tanda pengenal
- l. Rok panjang/celana panjang
- m. Sepatu hitam

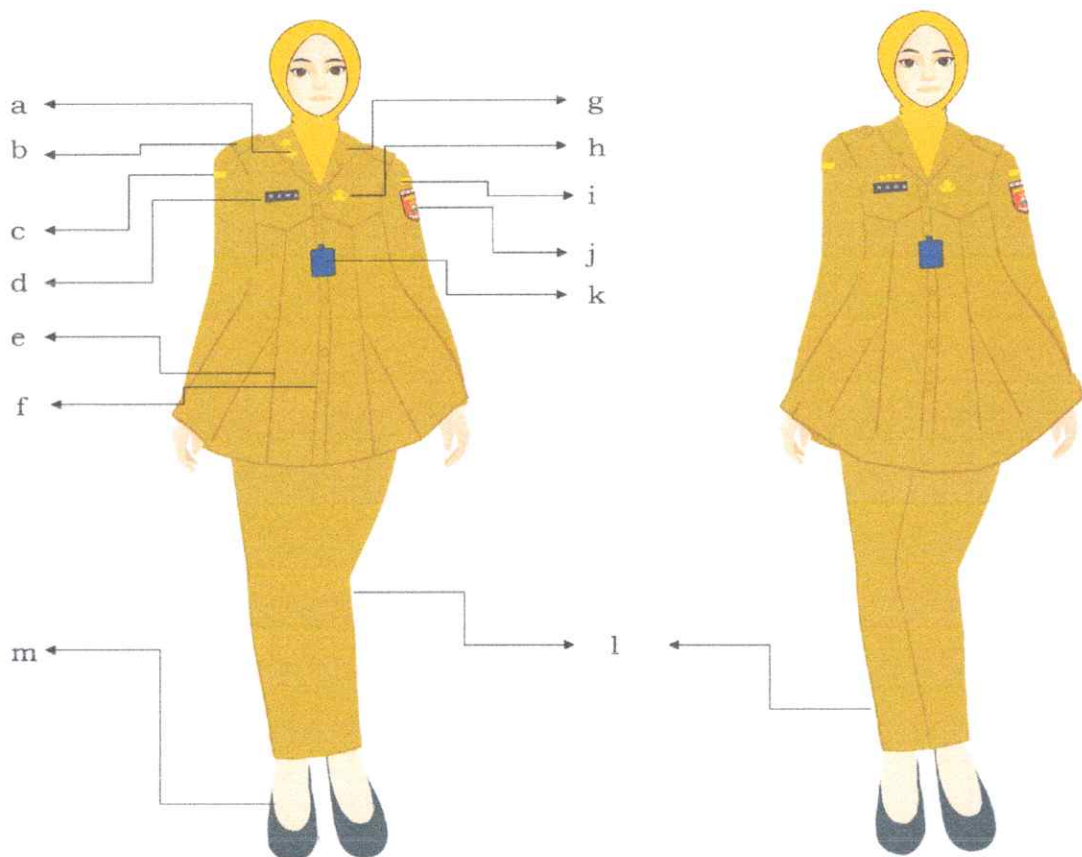
4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan nama
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- k. Tanda pengenalan
- l. Sambung bahu belakang
- m. Sambung baju belakang
- n. Sepatu hitam

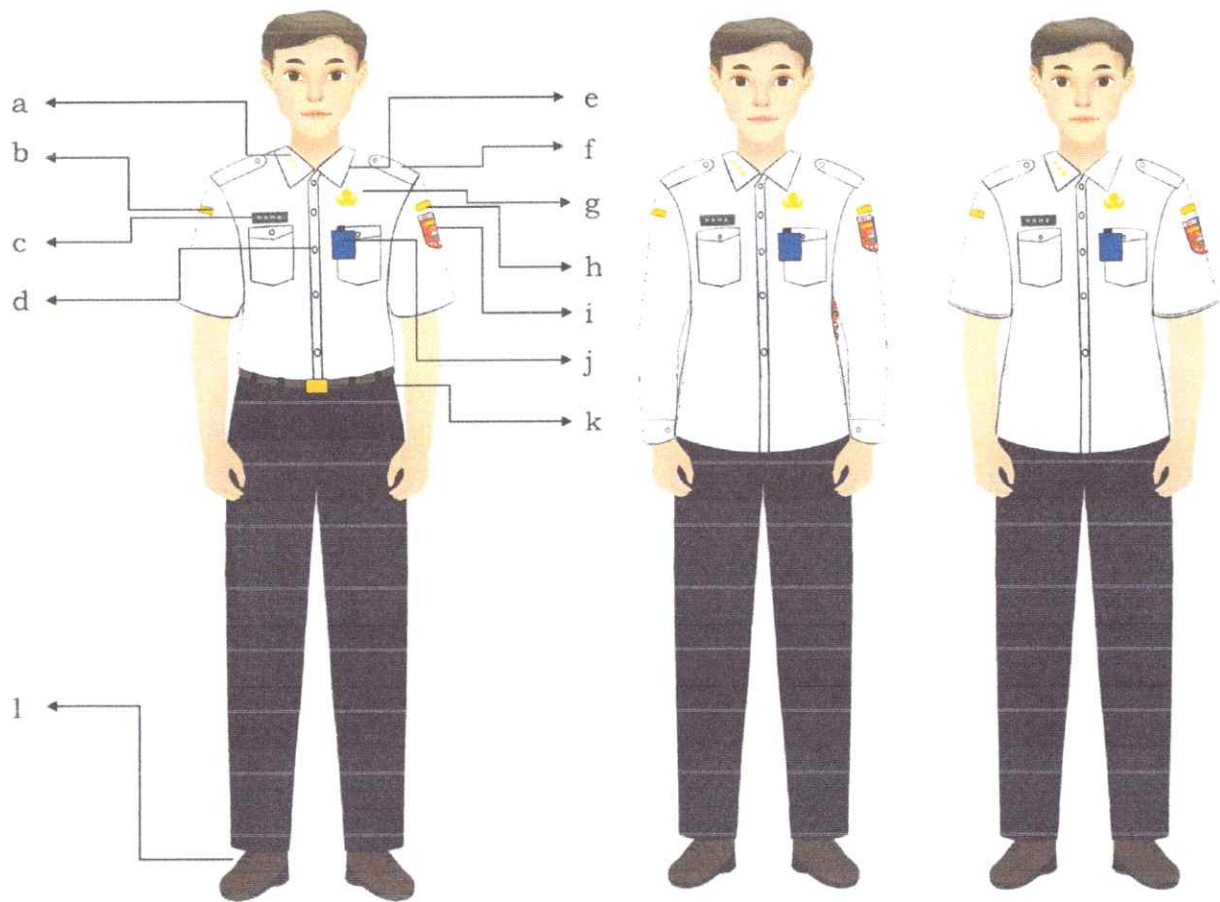
5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan :

- a. Tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan nama
- e. Sambung baju
- f. Kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- k. Tanda pengenalan
- l. Celana/rok
- m. Sepatu hitam

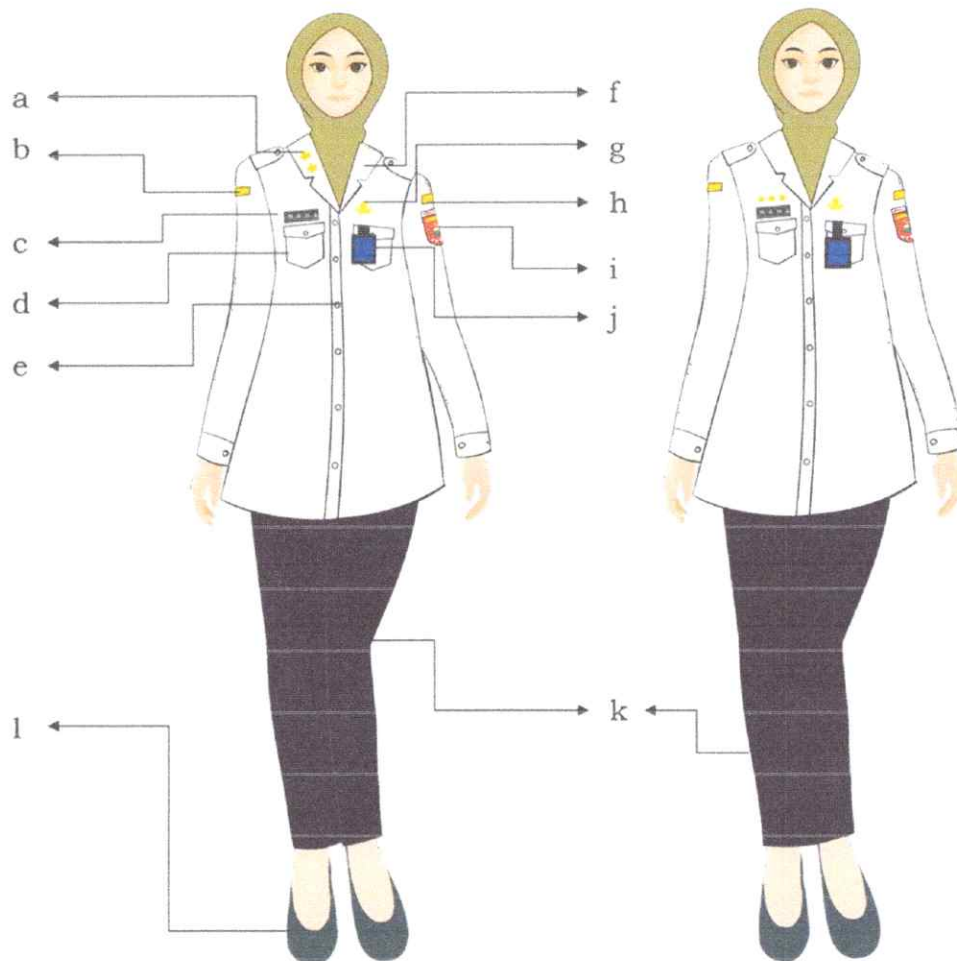
B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih
1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Kancing
- e. Kerah
- f. Lidah bahu
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- j. Tanda pengenalan
- k. Ikat pinggang
- l. Sepatu hitam

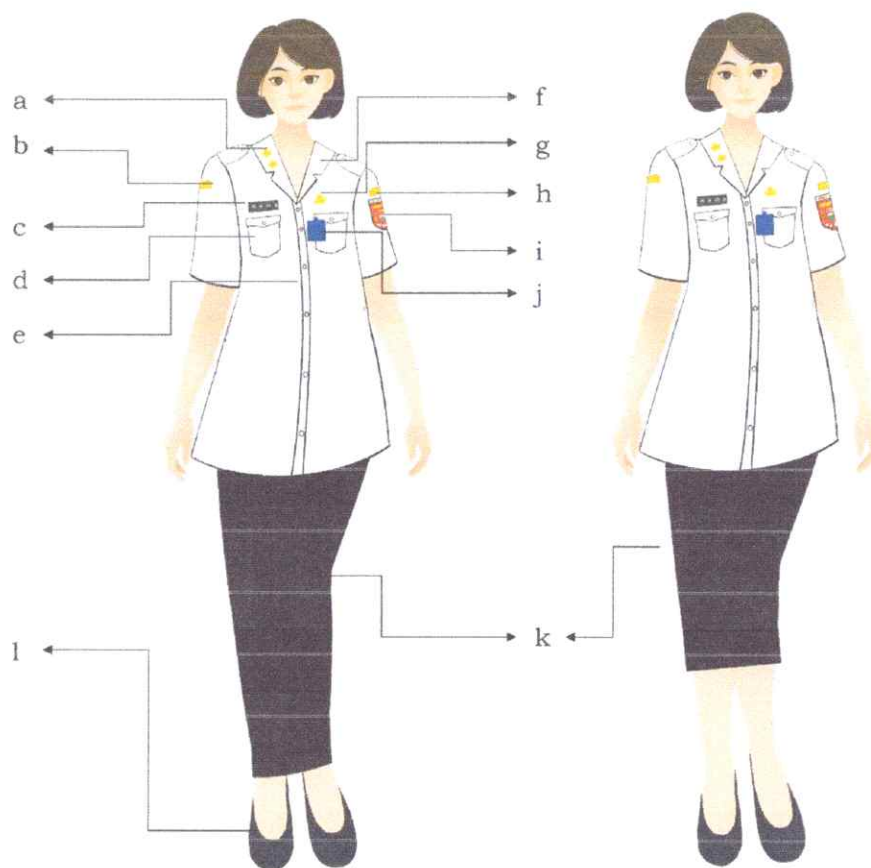
2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Saku
- e. Kancing
- f. Kerah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- j. Tanda pengenalan
- k. Celana panjang/rok
- l. Sepatu hitam

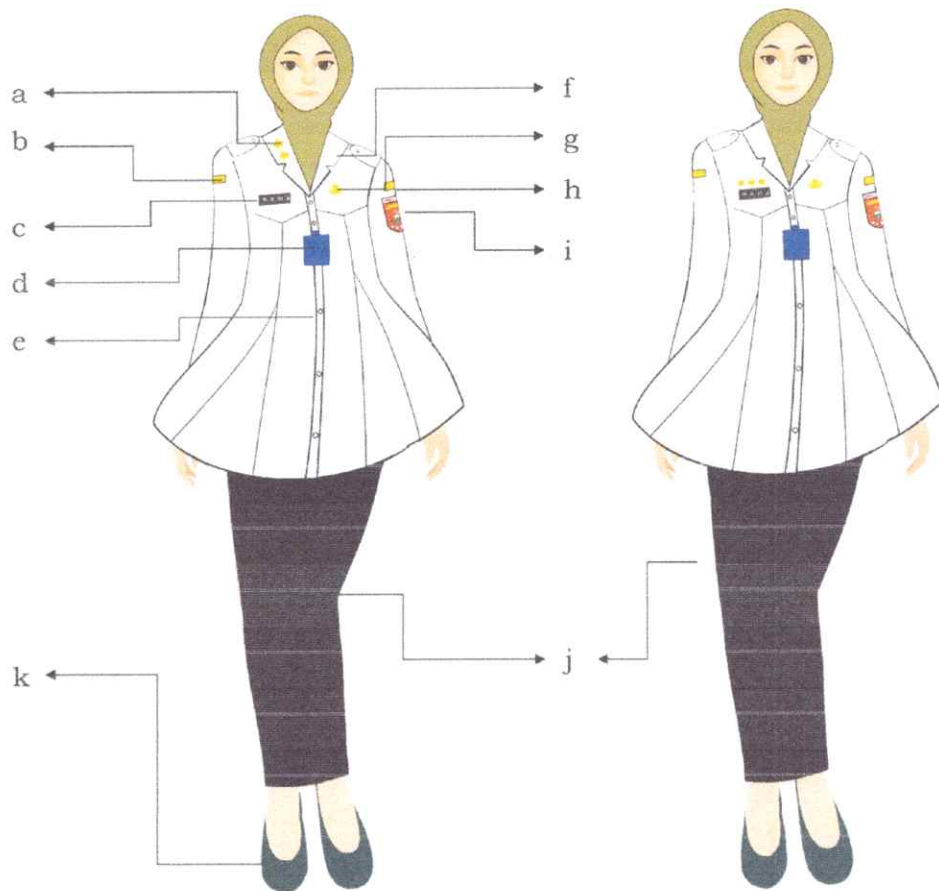
3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan :

- a. Tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Saku
- e. Kancing
- f. Kerah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- j. Tanda pengenal
- k. Celana panjang/rok
- l. Sepatu hitam

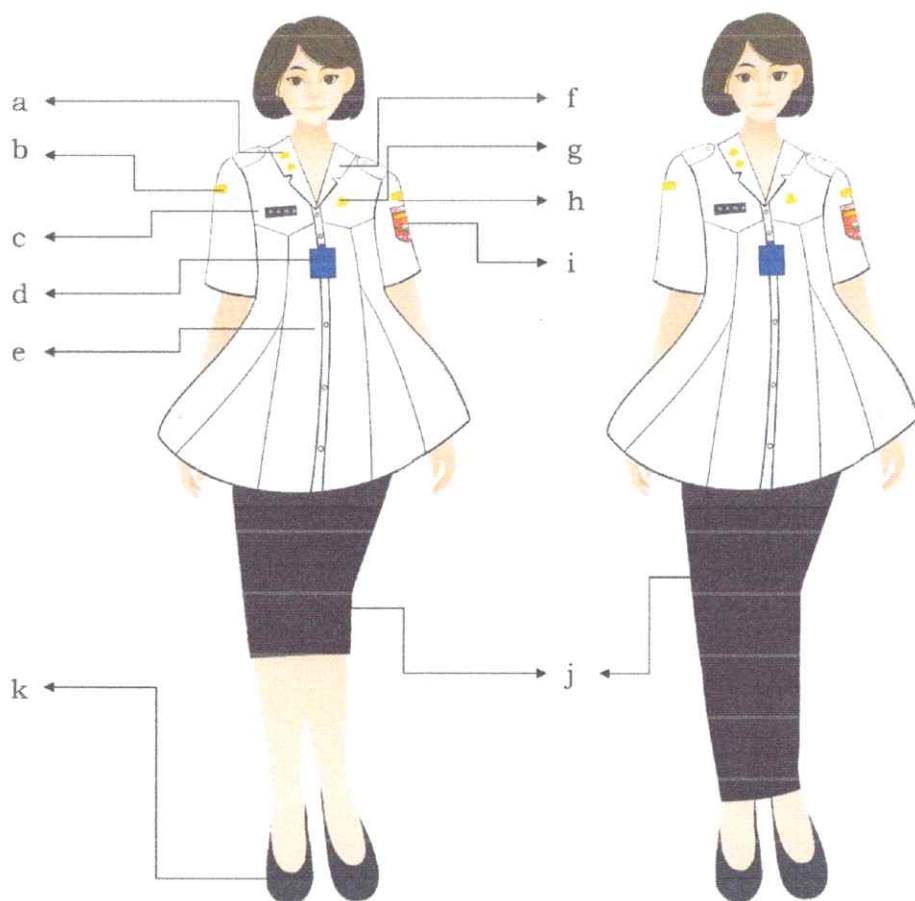
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan :

- a. Tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenalan
- e. Kancing
- f. Kerah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- j. Celana panjang/rok
- k. Sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil

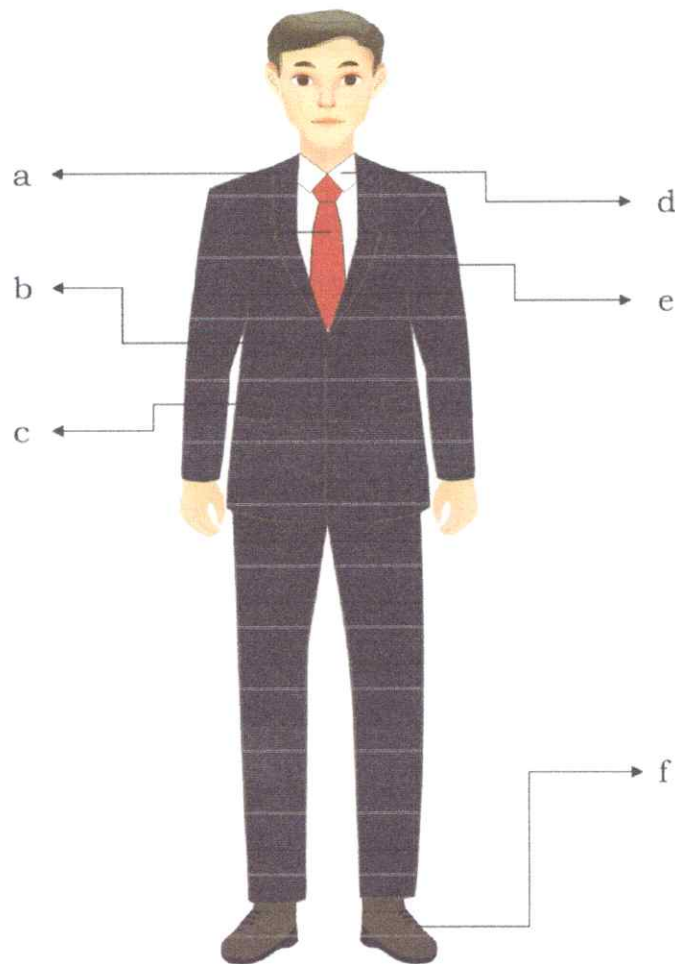


Keterangan :

- Tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- Nama Kementerian Dalam Negeri
- Papan nama
- Tanda pengenalan
- Kancing
- Kerah rebah
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- Nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- Lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- Celana panjang/rok
- Sepatu hitam

C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

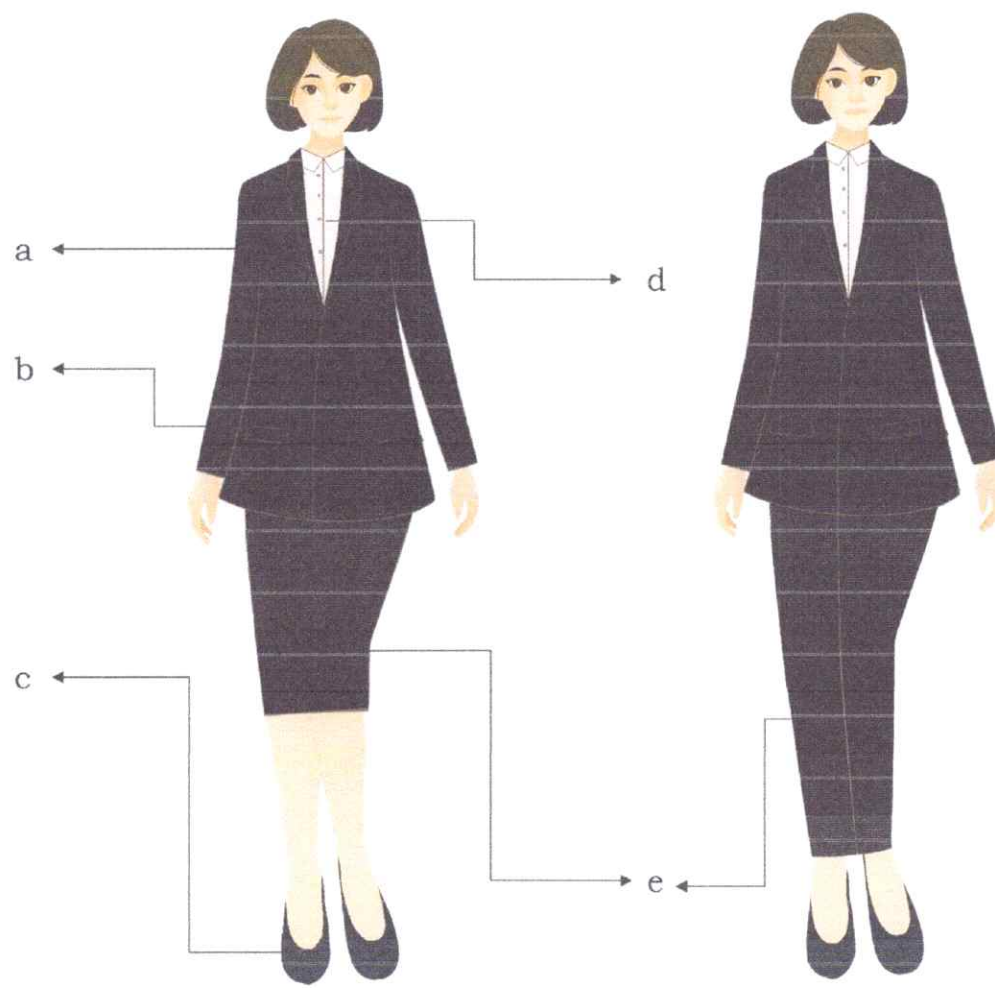
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan :

- a. Dasi
- b. Kancing 3 buah
- c. Saku bawah tertutup
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Belahan jahitan
- f. Sepatu hitam

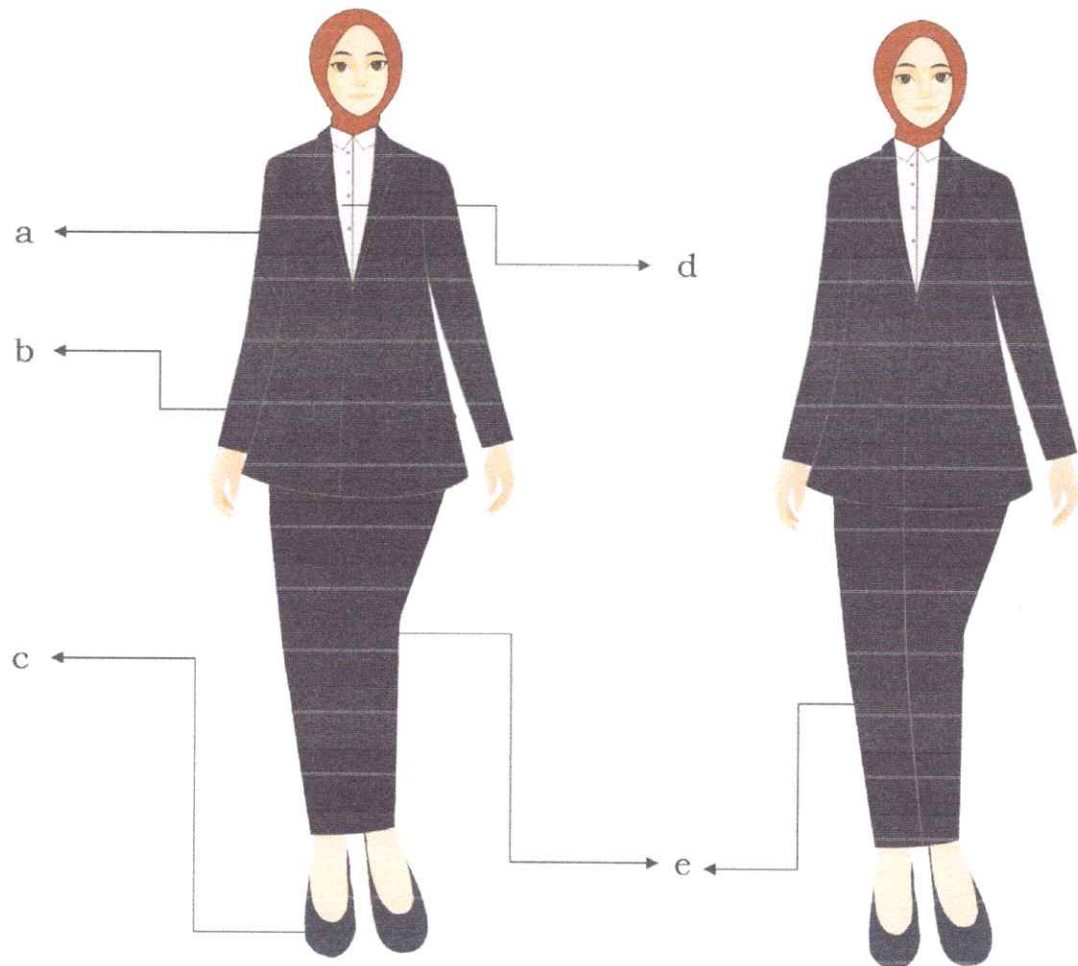
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan :

- a. Kancing 3 buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Sepatu hitam
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

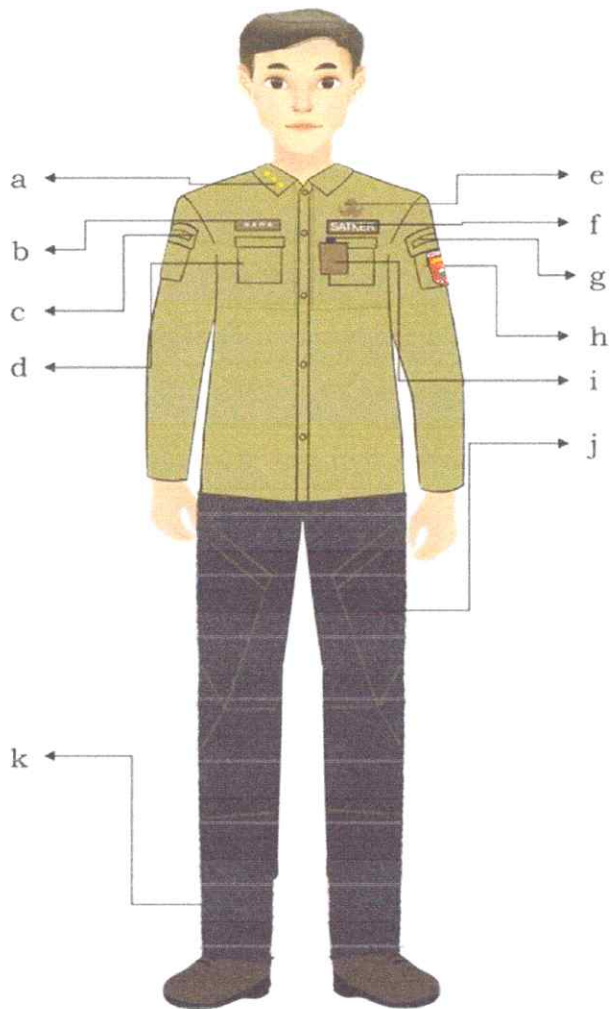


Keterangan :

- a. Kancing 3 buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Sepatu hitam
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Rok/celana panjang hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

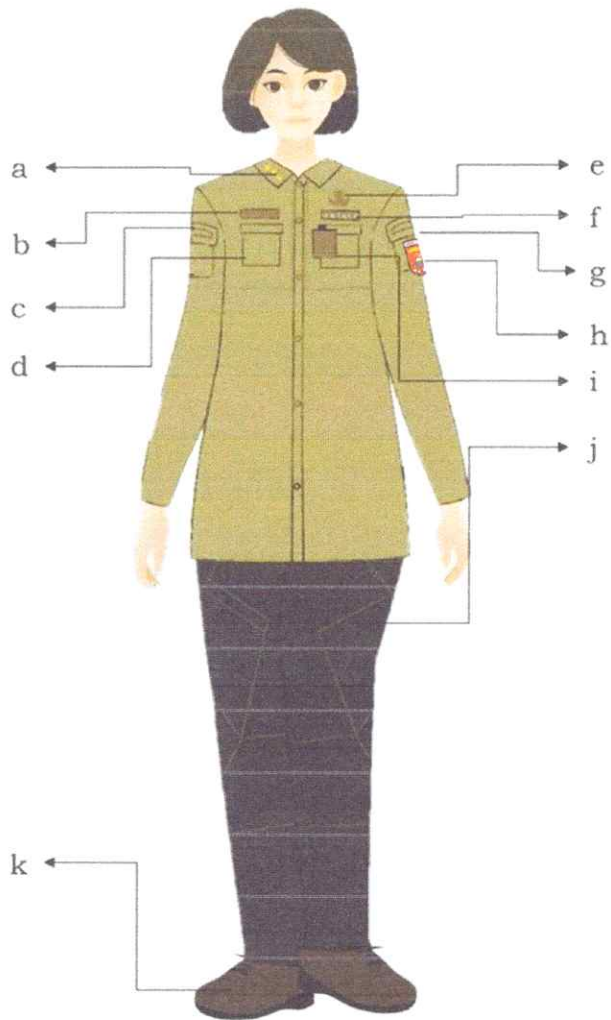
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama satuan/unit kerja
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- h. Lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- i. Tanda pengenal
- j. Celana
- k. Sepatu hitam

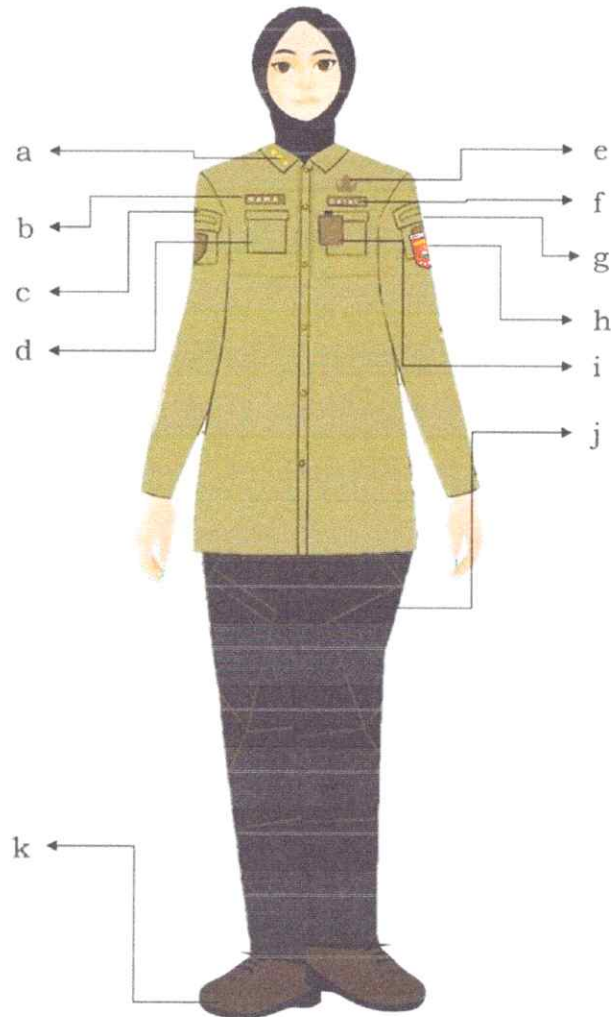
2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama satuan/unit kerja
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- h. Lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- i. Tanda pengenalan
- j. Celana
- k. Sepatu hitam

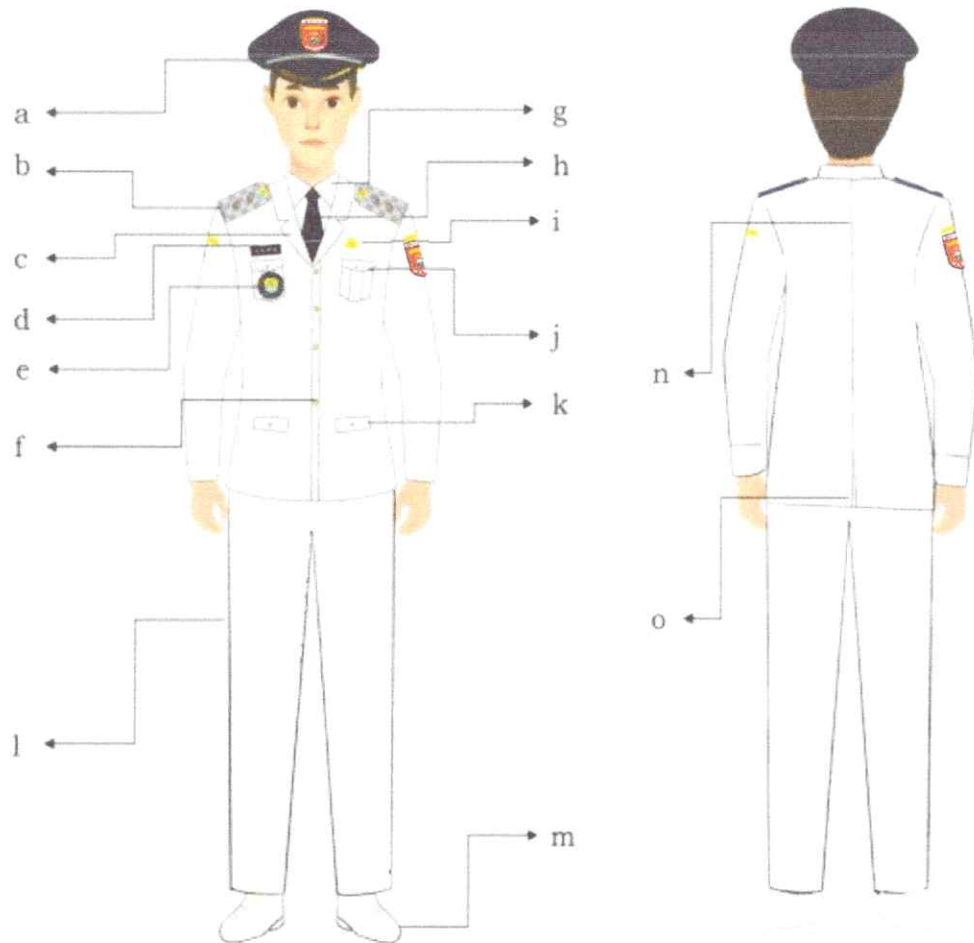
3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama satuan/unit kerja
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- h. Lambang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
- i. Tanda pengenal
- j. Celana
- k. Sepatu hitam

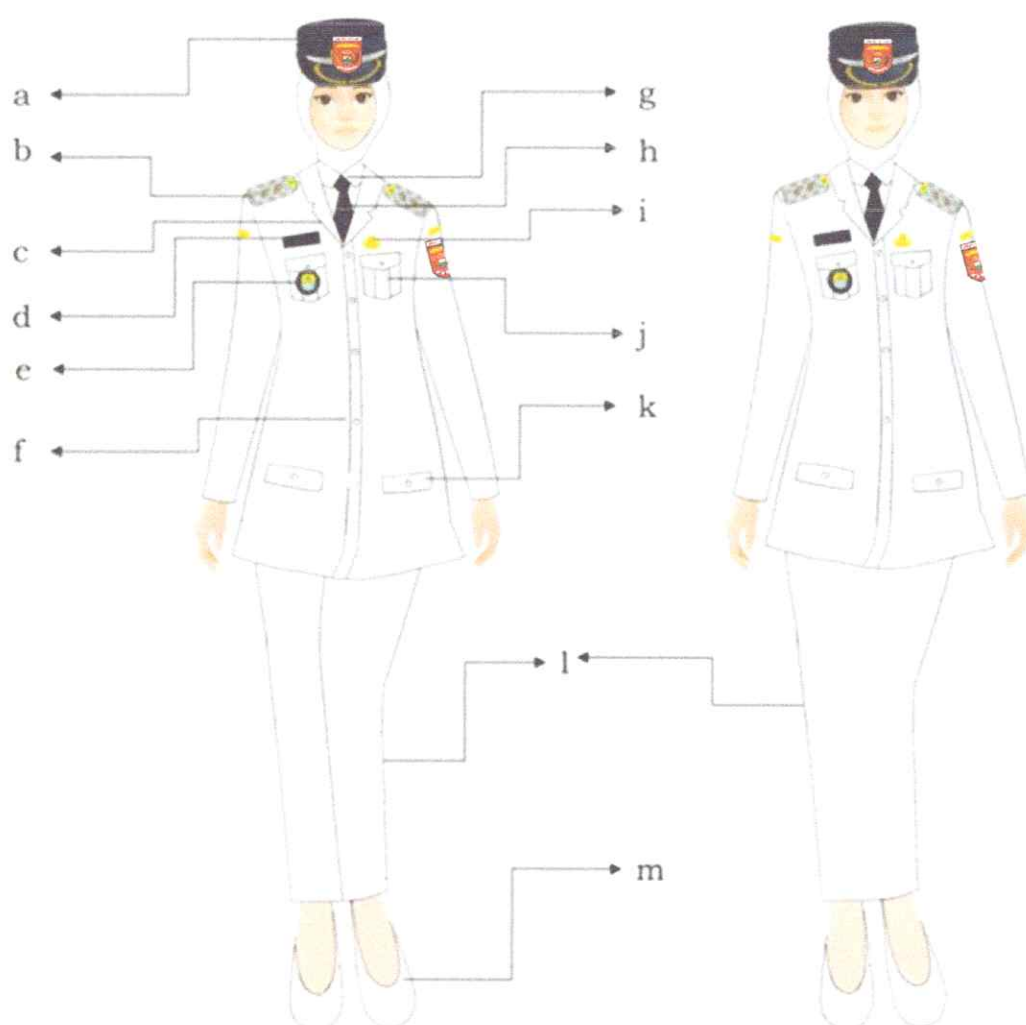
E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar
1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

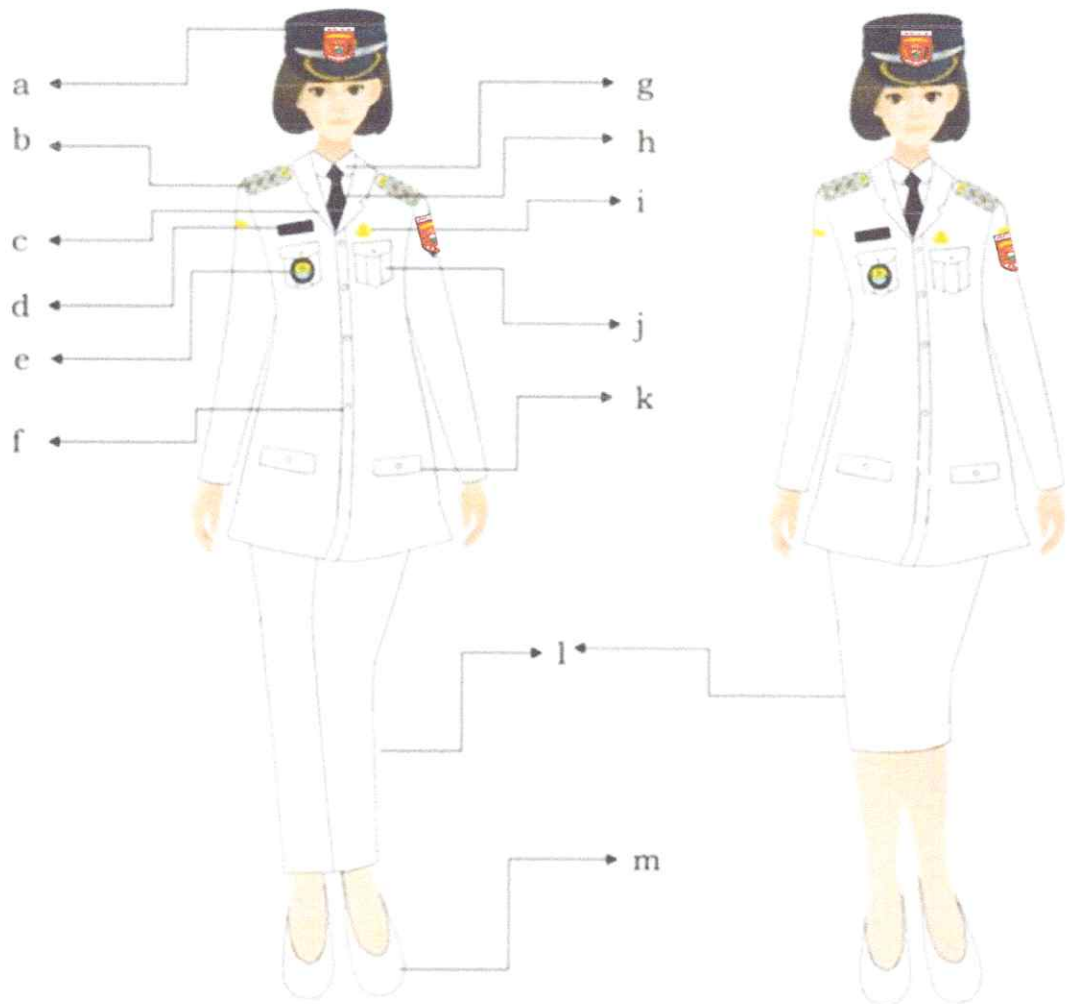
2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita

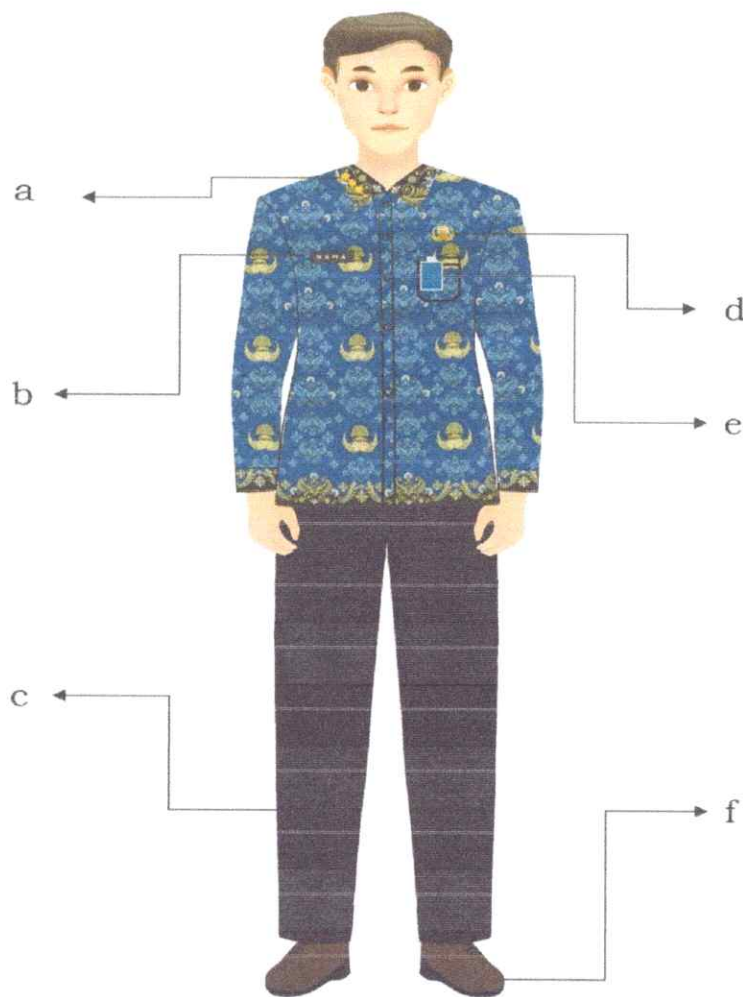


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

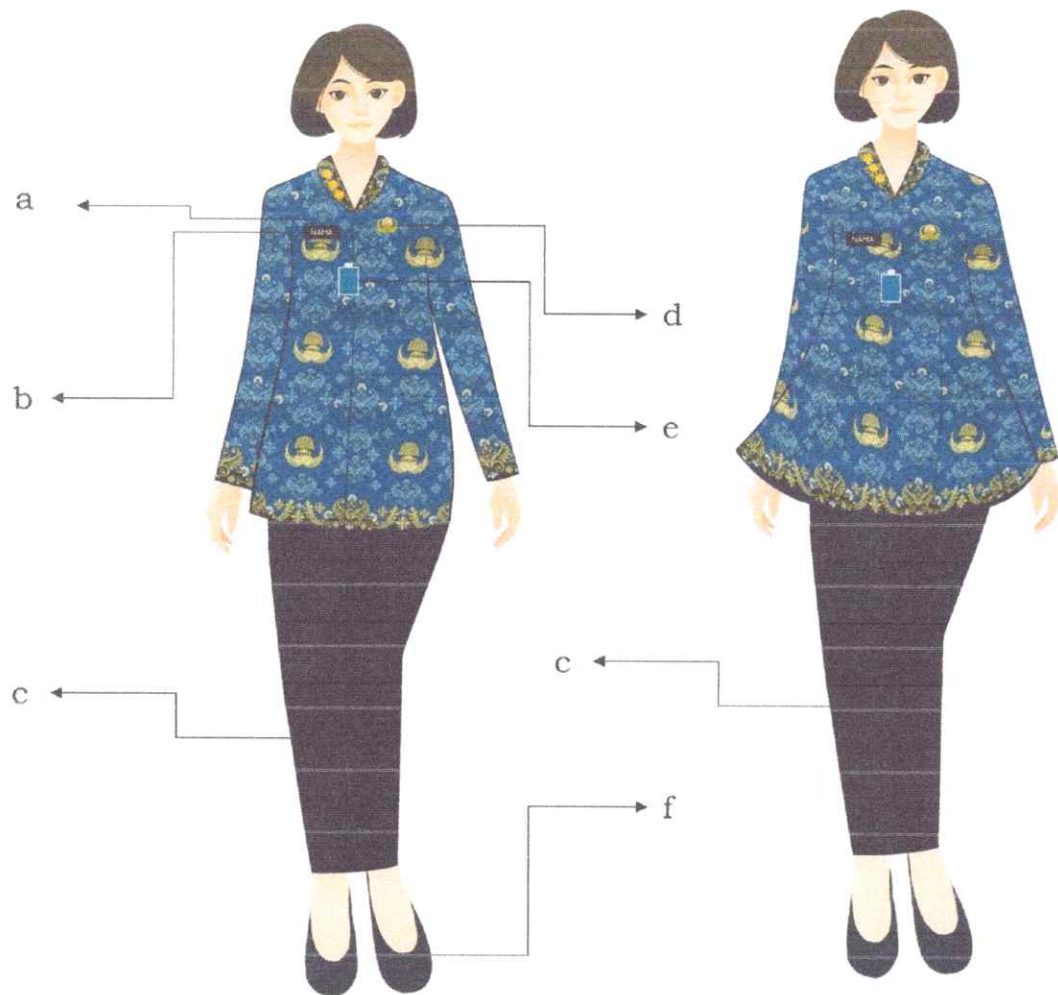
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Celana panjang warna hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda pengenalan
- f. Sepatu hitam

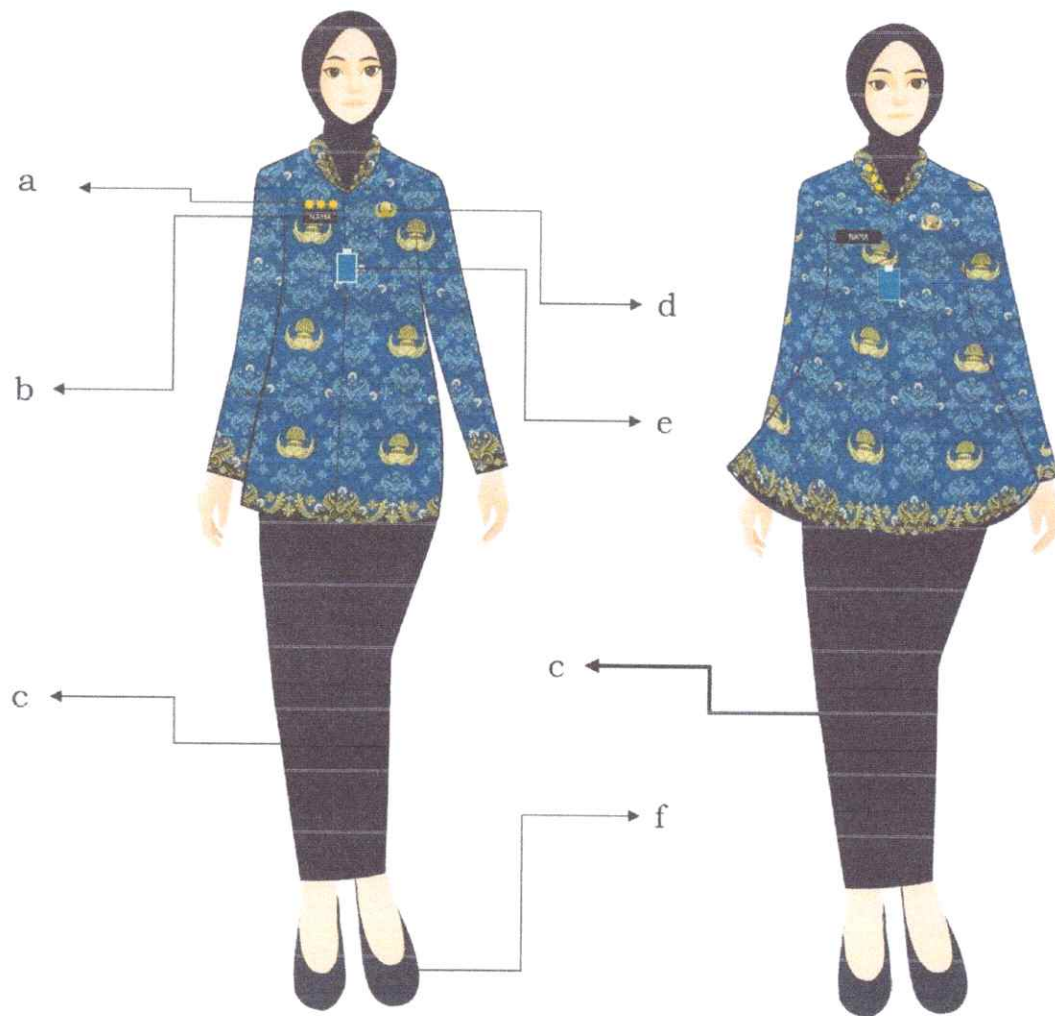
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Celana/rok panjang warna hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda pengenal
- f. Sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Celana/rok panjang warna hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda pengenal
- f. Sepatu hitam

G. Pakaian Dinas Petugas Layanan
1. Badan Pendapatan Daerah



2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PAKAIAN PRIA TAMPAK DEPAN
WARNA MERAH MAROON



PAKAIAN PRIA TAMPAK BELAKANG
WARNA MERAH MAROON



PAKAIAN WANITA TAMPAK DEPAN
WARNA MERAH MAROON



PAKAIAN WANITA TAMPAK BELAKANG
WARNA MERAH MAROON



PAKAIAN PRIA TAMPAK DEPAN
WARNA NAVY



PAKAIAN PRIA TAMPAK BELAKANG
WARNA NAVY



PAKAIAN WANITA TAMPAK DEPAN
WARNA NAVY



PAKAIAN WANITA TAMPAK BELAKANG
WARNA NAVY

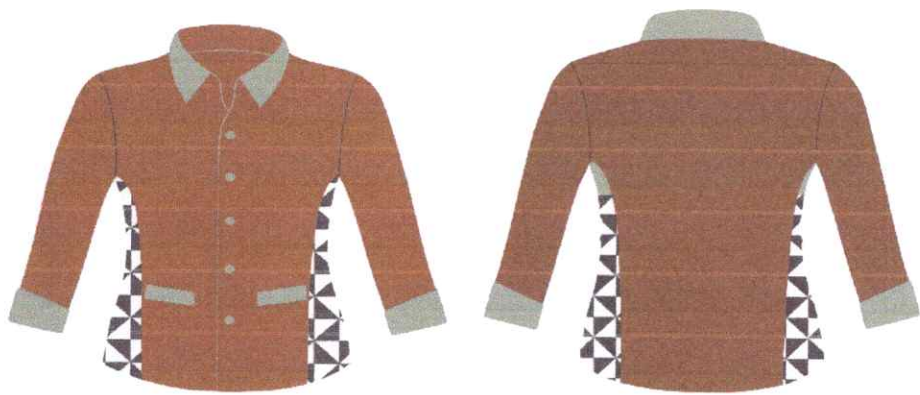
3. Dinas Sosial



4. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian



5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pakaian Petugas Layanan Wanita



Pakaian Petugas Layanan Pria
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



6. Rumah Sakit Alimuddin Umar

PAKAIAN PERAWAT LAKI-LAKI



PAKAIAN PERAWAT WANITA LENGAN PENDAK



PAKAIAN PERAWAT WANITA LENGAN PANJANG HIJAB



PAKAI PRIA DAN WANITA PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS



7. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan Khusus Perawat dan Bidan di Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Inap Puskesmas

PAKAI PRIA DAN WANITA PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS



H. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

1. Tanda Jabatan

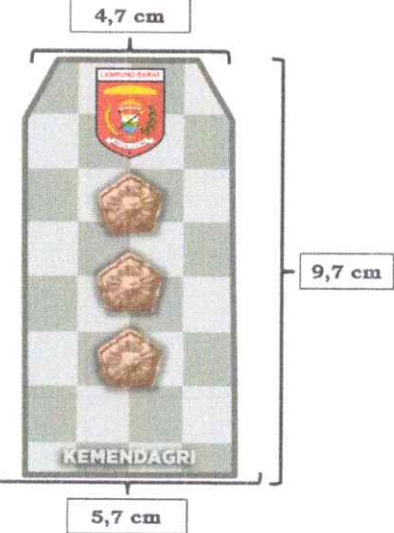
Tanda Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna :

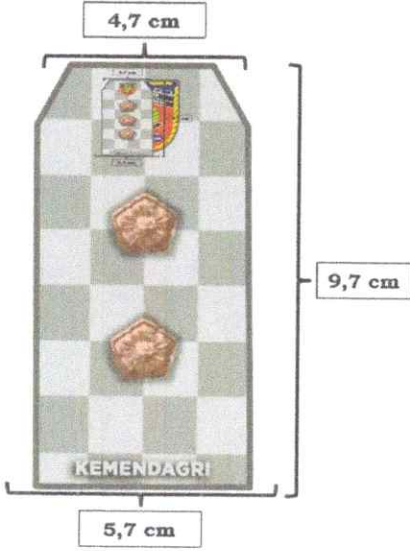
- 1) Bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan dan bintang.
- 2) Melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

A. Tanda Jabatan Bahu

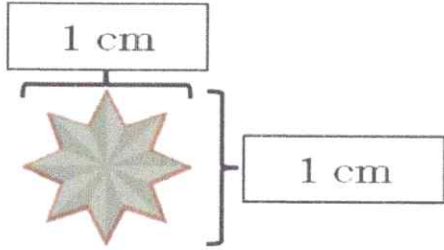
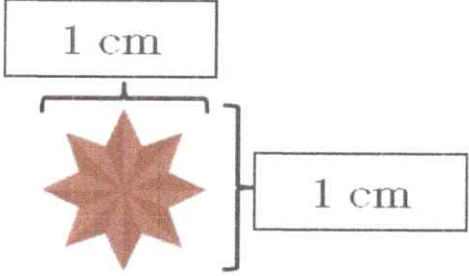
NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

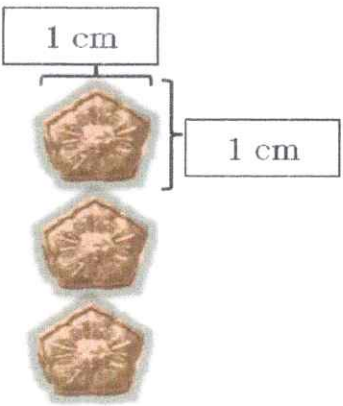
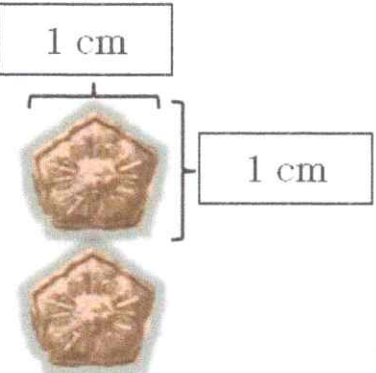
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak -
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

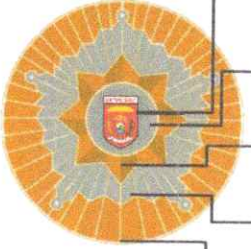
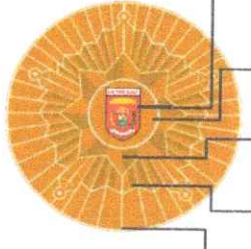
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	---	--

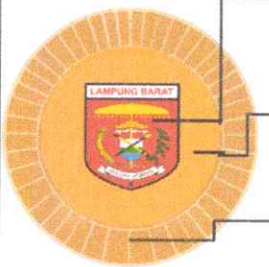
B. Tanda Jabatan Kerah

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

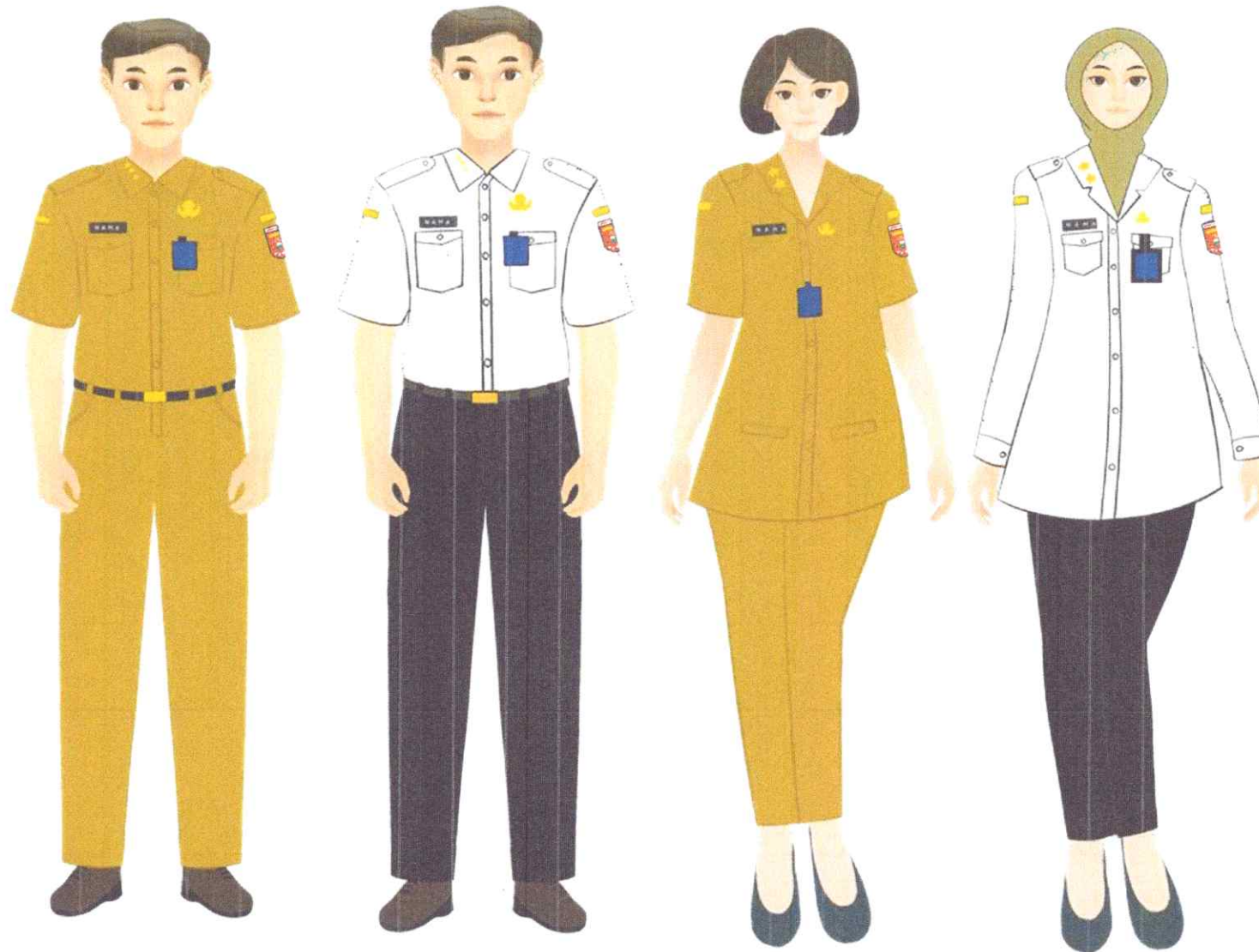
C. Tanda Jabatan Saku

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

3.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: - Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten. - Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm
4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: - Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten. - Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan :

1. Tanda Jabatan Kerah



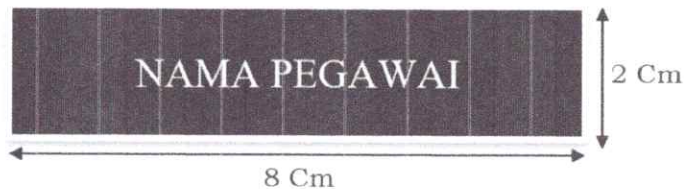
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



D. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



E. Papan Nama



F. Nama Kementerian Dalam Negeri dan Nama Pemerintah Daerah



G. Lambang Pemerintah Daerah



H. Tanda Pengenal



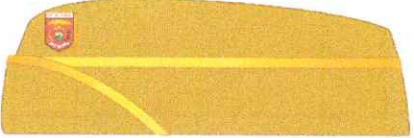
TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG

I. Kelengkapan

1. Tutup Kepala

NO	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz tampak depan   tampak samping	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz

3.	Pet upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm
4.	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. Ikat Pinggang

NO	IKAT PINGGANG	PENGUNAAN
1	2	3
1	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah

3. Sepatu

NO	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia	• sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers • sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

4. Jilbab

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1	2	3
1	Pakaian Dinas Harian Khaki	Kuning Mustard
2	Pakaian Dinas Harian Putih	Khaki Muda
3	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4	Pakaian Dinas Lapangan	Hitam
5	Pakaian Sipil Lengkap	Merah
6	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam
7	Pakaian Dinas Upacara	Putih

J. Klasifikasi Kain

1. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	– Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	– Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	– Nomor benang lusi, Tex		
	– Lusi I	21,9	± 5 %
	– Lusi II	25,1	± 5 %
	– Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	– Anyaman		
	– Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	– Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	– Arah lusi, kg	480	Minimum
	– Mulur, %		
	– Arah pakan, kg	340	Minimum
	– Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	– Arah lusi, g	25	Minimum
	– Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	– Perubahan warna	4	Minimum
	– Penodaan warna pada :		
	– Poliester	3-4	Minimum
	– Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	– Kering	4	Minimum
	– Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	– Perubahan warna	4	Minimum
	– Penodaan warna pada :		
	– Poliester	3-4	Minimum
	– Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	– Perubahan warna	4	Minimum
	– Penodaan warna pada :		
	– Poliester	3-4	Minimum
	– Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	– L*	54,78	
	– a*	7,01	ΔE* ≤ 0,8
	– b*	26,43	

2. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	± 5 %
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

3. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5 %
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	e. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	f. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	g. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	h. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. Kain PDL Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	– Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	– Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	– Nomor benang lusi, Tex		
	– Lusi I	20,6	± 5 %
	– Lusi II	23,7	± 5 %
	– Nomor benang pakan, Tex		
	– Pakan I	20,3	± 5 %
	– Pakan II	22,7	± 5 %
	– Anyaman		
	– Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	– Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	– Arah lusi, kg	460	Minimum
	– Mulur, %		
	– Arah pakan, kg	320	Minimum
	– Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	– Arah lusi, g	23	Minimum
	– Arah pakan, g	16	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	i. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	– Perubahan warna	4	Minimum
	– Penodaan warna pada :		
	– Poliester	3-4	Minimum
	– Kapas	3-4	Minimum
	j. Gosokan		
	– Kering	4	Minimum
	– Basah	3-4	Minimum
	k. Keringat		
	c.3 Sifat asam		
	– Perubahan warna	4	Minimum
	– Penodaan warna pada :		
	– Poliester	3-4	Minimum
	– Kapas	3-4	Minimum
	c.4 Sifat basa		
	– Perubahan warna	4	Minimum
	– Penodaan warna pada :		
	– Poliester	3-4	Minimum
	– Kapas	3-4	Minimum
	l. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	– L*	48,03	
	– a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	– b*	17,16	

5. Kain PDL Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	– Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	– Tetal pakan, helai per cm		
	– Pakan I	17,0	Minimum
	– Pakan II	1,0	Minimum
	– Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	– Nomor benang pakan, Tex		
	– Pakan I	33,2	± 5 %
	– Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	– Anyaman		
	– Muka I	Ribstop	Mutlak
	– Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	– Arah lusi, kg	720	Minimum
	– Mulur, %		
	– Arah pakan, kg	430	Minimum
	– Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	– Arah lusi, g	28	Minimum
	– Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	– Perubahan warna	4	Minimum
	– Penodaan warna pada :		
	– Poliester	3-4	Minimum
	– Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	– Kering	4	Minimum
	– Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	– Perubahan warna	4	Minimum
	– Penodaan warna pada :		
	– Poliester	3-4	Minimum
	– Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	– Perubahan warna	4	Minimum
	– Penodaan warna pada :		
	– Poliester	3-4	Minimum
	– Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	– L*	13,64	
	– a*	0,84	ΔE* ≤ 0,8
	– b*	-0,09	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS